

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI  
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

Ahmad Ikhsan

(22301004)

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2025**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI  
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

Ditulis Oleh

**Ahmad Ikhsan  
NIM. 22301004**

**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI  
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)**

Ditulis Oleh  
**Ahmad Ikhsan**  
**22301004**

Skripsi oleh Ahmad Ikhsan telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.  
NIP. 197608082006041003

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.  
NIP. 199201112019031006

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikhsan  
NIM : 22301004  
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)".


Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing I



Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.  
NIP. 197608082006041003

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.  
NIP. 199201112019031006

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama : Ahmad Ikhsan  
NIM : 22301004  
Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr).

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntutan pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing I



**Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 197608082006041003**

Kediri, 30 Desember 2025  
Dosen Pembimbing II



**Rizki Dermawan, M.H.**  
**NIP. 199201112019031006**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
TERHADAP KEABSAHAN PERGANTIAN NADZIR TANPA PERSETUJUAN AHLI  
WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)

Ahmad Iksan

22301004

Telah diujikan dihadapan sidang Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh  
Wasil Kediri pada Senin, 14 Januari 2026

Tim Pengaji

1. Pengaji Utama  
Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.  
NIP. 196706222006041009

(  )

2. Pengaji I  
Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H.  
NIP. 197608082006041003

(  )

3. Pengaji II  
Rizki Dermawan, M.H.  
NIP. 199201112019031006

(  )

Kediri, 15 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP. 196406242002121001

## MOTTO

وَآتُقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْمِنُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ فَرِبْطٍ فَاصَّدَّقَ

وَأَكْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”<sup>1</sup> (Q.S Al-Munafiqun: 10)

---

<sup>1</sup> Kementerian Mahkamah Agung RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta 2019, hal 819,

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ikhsan


NIM : 22301004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)” ini benar-benar tulisan penulis, dan bukan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Maka saya bersedia untuk menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **ABSTRAK**

Ikhsan Ahmad, Dosen Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H., dan Rizki Dermawan, M.H., *Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)*, Skripsi, Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025.

### **Kata Kunci: Wakaf, Nadzir, Pergantian Nadzir, Peradilan Agama**

Tanah wakaf memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan hukum terkait pengelolaan dan pergantian nadzir. Permasalahan hukum ini semakin kompleks ketika terjadi pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris atau tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr terhadap keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris, dan (2) bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap keabsahan pergantian nadzir yang dilakukan tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut serta meninjau kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksananya. Kajian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan BWI dalam menjaga tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan dan membandingkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap fakta hukum dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli guna memperkuat argumentasi terkait keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris serta posisi BWI dalam proses hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan pengangkatan nadzir baru berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena nadzir sebelumnya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dinilai sah demi kemaslahatan umat dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf, meskipun dilakukan tanpa melibatkan BWI secara langsung. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran BWI seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pergantian nadzir, agar tercipta tertib administrasi, transparansi, dan pengawasan hukum yang sesuai dengan sistem perwakafan nasional. Dengan demikian, putusan ini sudah mencerminkan asas kemaslahatan tetapi masih menyisakan persoalan formil terkait peran BWI dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin

### 1. Transliterasi Huruf

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

## **2. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya') yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. Ahmadiyah ditulis : أَحْمَد يَهُ

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya dalla ditulis : دل

## **3. Ta'Marbutah**

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَة : ditulis jama'ah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

هَلَّا نَعْمَة : ditulis ni'mat Allah

الْفِطْر زَكَاة : ditulis zakat al-fitr

## **4. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## **5. Vokal Panjang (madd)**

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

## **6. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel (diphong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اًي) dan (او)

## **7. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

جَامِيَّة : ditulis al-Jami'ah

شَيْعَة : ditulis al-Shi'ah

## **8. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

Islam-al Shaykh ditulis: شیخ ا، ل م سال

## **10. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada

waktunya. Sholawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda mulia Muhammad SAW yang telah menghantarkan dan menuntun umat manusia pada ajaran kebenaran, yakni tuntunan ajaran Islam. Selesainya skripsi ini tentu tidak luput dari peran dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak antara lain:

1. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI.,M.H. dan Bapak Rizki Dermawan, M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Kedua orang tua penulis yakni bapak Bambang Purnomo dan Ibu Surti Sariningsih yang tidak lain adalah orang tua penulis. Sebagai tanda bakti, hormat dan tanda terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis.
5. Adik penulis tercinta Sandi Widjaya yang selalu memberikan dukungan.
6. Pengasuh dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Tosaren Kediri yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, pembinaan akhlak, serta pengalaman berharga kepada penulis.
7. Seseorang yang memiliki tempat istimewa bagi penulis, NIM 22301017, yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, perhatian, serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik

8. Seluruh teman-teman penulis, baik teman seperjuangan di bangku perkuliahan maupun di lingkungan Pondok Pesantren, yang telah memberikan dukungan, motivasi, kebersamaan, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini